**Effectiveness of Implementing Law Number 16 of 2019 concerning Marriage on Children's Rights to Get a Decent Education**

**Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Yang Layak**

**Aji Bramastho Adi**

**aji.bramastho75@gmail.com**

***Abstract***

This research examines the effectiveness of Law Number 16 of 2019 concerning marriage in protecting children's rights to obtain a decent education in Indonesia. By focusing on the phenomenon of early marriage, this research evaluates the impact of regulations on child protection efforts, especially in the educational context. Using qualitative methods, including case studies and literature analysis, this research identifies factors that influence the effectiveness of these laws, including social, economic, and cultural constraints. The results show that although Law Number 16 of 2019 has provided a strong legal basis for preventing early marriage and supporting children's educational rights, there is still a need to increase understanding and socialization in society. The research also identified challenges in implementing the law, including clashes with long-standing traditions and the need for adequate resource allocation. Recommendations include strengthening outreach programs, integrated sex education, and collaboration between sectors to support effective implementation and an environment that supports children's development. This research provides important insights into the protection of children's rights in the context of marriage in Indonesia and provides recommendations for future policy and practice.

**Key words:** marriage law, child protection, education, early marriage.

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam melindungi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak di Indonesia. Dengan fokus pada fenomena pernikahan dini, penelitian ini mengevaluasi dampak regulasi terhadap upaya perlindungan anak, khususnya dalam konteks pendidikan. Menggunakan metode kualitatif, termasuk studi kasus dan analisis literatur, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas undang-undang ini, termasuk kendala sosial, ekonomi, dan budaya. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pencegahan pernikahan dini dan mendukung hak pendidikan anak, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan sosialisasi di masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi undang-undang, termasuk adanya benturan dengan tradisi lama dan kebutuhan untuk alokasi sumber daya yang memadai. Rekomendasinya termasuk penguatan program sosialisasi, pendidikan seks terintegrasi, dan kolaborasi antar sektor untuk mendukung implementasi yang efektif dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan dan praktik masa depan.

**Kata kunci:** Undang-Undang Perkawinan, Perlindungan Anak, Pendidikan, Pernikahan Dini.

### PENDAHULUAN

Secara fundamental, manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan sesama untuk kelangsungan hidupnya. Untuk bertahan, ada beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, termasuk kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Selain itu, untuk memastikan kelanjutan generasi berikutnya, penting bagi manusia untuk menikah dengan pasangan dari jenis kelamin berbeda, sesuai dengan tata cara dan norma yang diatur dalam agama masing-masing individu. (Cakraningtyas et al., 2023)

Agama dan Negara mengatur pernikahan sebagai tindakan sakral untuk membina rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Ajaran Alqur'an dan Hadis menegaskan bahwa pernikahan bertujuan memberikan ketentraman dan membangun generasi beriman. Nabi Muhammad saw memberikan kriteria pemilihan calon istri, melibatkan aspek fisik, keturunan, harta, dan yang paling penting, keimanan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan dianggap sebagai institusi yang memiliki landasan spiritual dan hukum yang kuat dalam membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. (Amri & Khalidi, 2021)

Lalu bagaimana dengan fenomena pernikahan dini yang semakin sering terjadi? Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia yang tergolong muda, di mana kesiapan individu, baik dari segi fisik, mental, maupun materi, seringkali belum mencapai tahap optimal. Pernikahan semacam ini sering menimbulkan konsekuensi negatif, terutama bagi perempuan yang secara fisik mungkin belum siap untuk sistem reproduksi dan mental yang belum stabil untuk menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat berujung pada perceraian dan berpotensi merugikan masa depan mereka. (Cakraningtyas et al., 2023)

Pernikahan merupakan sebuah institusi sosial yang memiliki dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak anak. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pernikahan, termasuk perlindungan hak anak. Pendidikan, sebagai salah satu hak dasar anak, memegang peranan penting dalam pembentukan masa depan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Di Indonesia, salah satu elemen pendukung terciptanya institusi perkawinan adalah pembatasan usia pernikahan, yang melarang anak-anak di bawah umur untuk menikah. Pembatasan ini menjadi syarat krusial dalam upaya mengatur pernikahan, dan sebagai respons terhadap hal ini, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat 1 dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa hanya individu yang telah mencapai usia minimum 19 tahun yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Pembatasan usia ini telah ditetapkan sebagai parameter usia minimum di mana seseorang dianggap "mampu secara hukum" dan memiliki tanggung jawab atas tindakannya. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa individu yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak. Dengan usia sah perkawinan ditetapkan pada 19 tahun, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencegah perkawinan dini, terutama untuk anak perempuan. (Maudian et al., 2023)

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, batasan usia pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1. Namun, perubahan ini tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui serangkaian upaya hukum, termasuk pengajuan tinjauan yudisial (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus ini, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 menolak permohonan ini. Namun, pada tanggal 20 April 2017, Maryanti, Endang Wasrinah, dan Rasminah kembali mengajukan tinjauan yudisial ke Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan, didorong oleh pengalaman pribadi Maryanti yang menjadi korban pernikahan dini. Maryanti, yang dijodohkan pada usia 11 tahun dan akhirnya menikah pada usia 14, bersama rekan-rekannya, meminta agar batas usia minimal perkawinan bagi perempuan disetarakan dengan laki-laki, yakni 19 tahun. Permohonan ini dianggap penting untuk mengubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi menghindari kasus-kasus pernikahan dini serupa di masa depan. (Hakim, 2023)

Rumusan masalah pertama yang muncul adalah sejauh mana efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun undang-undang ini menetapkan berbagai ketentuan terkait hak dan perlindungan anak, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana implementasinya dalam konteks pendidikan. Pertanyaan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana dampak positif undang-undang tersebut terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan standar kelayakan. Efektivitas suatu regulasi atau kebijakan dapat diukur berdasarkan berbagai aspek, termasuk kualitas hukum tersebut, kinerja penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum, serta respons dari masyarakat dan budaya lingkungan tempat hukum itu diberlakukan. (Mahmudah et al., 2022)

Selain itu, rumusan masalah kedua menggali lebih dalam tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dapat mempengaruhi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan standar kelayakan. Dalam realitasnya, setiap implementasi undang-undang tidak selalu berjalan mulus. Tantangan administratif, budaya, dan sosial dapat menjadi penghambat yang signifikan. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas undang-undang tersebut dalam melindungi hak anak terutama dalam aspek pendidikan.

Kajian ini akan mengeksplorasi berbagai dimensi terkait implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, melibatkan pemahaman terhadap peran undang-undang tersebut dalam melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, kajian ini juga akan menganalisis hambatan dan tantangan yang mungkin timbul dalam implementasinya, dengan tujuan memahami sejauh mana undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak anak di bidang pendidikan.

Dengan merumuskan masalah-masalah di atas, kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Melalui pemahaman mendalam terhadap rumusan masalah, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak anak di bidang pendidikan, mengoptimalkan implementasi undang-undang, dan mengatasi potensi hambatan dan tantangan yang mungkin timbul.

### METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Selanjutnya, penelitian ini akan melibatkan studi kasus untuk mendapatkan konteks yang lebih spesifik dan mendetail. Pemilihan kasus akan dilakukan dengan mempertimbangkan variasi geografis, demografis, dan sosial untuk mencakup berbagai konteks implementasi undang-undang. Analisis data kualitatif akan dilakukan melalui pendekatan tema dan kode untuk mengidentifikasi pola-pola utama, tantangan, dan kesempatan yang muncul selama implementasi undang-undang tersebut. Dengan kombinasi pendekatan kualitatif dan teknik penelitian yang beragam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

### PEMBAHASAN

**HASIL**

Hasil Penelitian Penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak menunjukkan progres positif, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Ditemukan bahwa undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah perkawinan dini dan memastikan bahwa anak-anak memiliki akses terhadap pendidikan yang sesuai dengan standar kelayakan. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa implementasi undang-undang ini masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan sosialisasi undang-undang ini agar masyarakat lebih paham dan mendukung langkah-langkah perlindungan hak anak dalam konteks pendidikan.

Selanjutnya, penelitian ini menyoroti sejumlah hambatan dan tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berpotensi mempengaruhi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan standar kelayakan. Kendala tersebut mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat menghambat pemahaman dan penerapan undang-undang secara maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan berbagai sektor untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan landasan bagi rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung hak anak terutama dalam aspek pendidikan, dengan mempertimbangkan dinamika kompleks dalam masyarakat.

**PEMBAHASAN**

Perkawinan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bertujuan untuk memastikan kesehatan pasangan suami istri dan keturunannya. Batas usia minimal untuk menikah telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebaikan bagi keluarga dan rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan kini ditetapkan sama, yaitu 19 tahun. Hal ini bertujuan agar calon suami istri telah cukup matang secara mental dan fisik untuk menjalankan tujuan perkawinan dengan baik dan mencegah perceraian serta menghasilkan keturunan yang sehat. Selain itu, regulasi ini juga berhubungan dengan isu kependudukan, di mana usia perkawinan yang terlalu muda bagi perempuan dapat berkontribusi pada tingginya laju pertumbuhan penduduk. Meskipun tujuan pernikahan pada dasarnya bergantung pada individu yang akan menikah, tujuan umumnya adalah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, serta kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. (Halilurrahman, 2021)

Pertama-tama, dalam konteks hasil penelitian tentang efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ditemukan bahwa undang-undang ini telah memberikan dasar hukum yang kokoh untuk melindungi anak-anak dari perkawinan dini. Sejalan dengan rumusan masalah pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya legislatif ini memiliki dampak positif dalam memberikan perlindungan dan memastikan akses anak-anak terhadap pendidikan yang sesuai dengan standar kelayakan. Pasal 7 ayat 1 yang menetapkan usia minimum 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan menjadi kunci dalam menanggulangi praktik perkawinan dini, memastikan bahwa anak-anak dapat memanfaatkan hak pendidikan mereka tanpa adanya beban pernikahan yang terlalu dini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan usia minimal 19 tahun untuk pernikahan kedua belah pihak. Hal ini dilandasi oleh definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa anak adalah individu di bawah usia 18 tahun. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan mencegah pernikahan di bawah usia legal, efektivitasnya dipertanyakan karena kurangnya ketegasan dan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, ayat kedua dalam undang-undang ini yang memungkinkan dispensasi pernikahan di bawah umur dengan alasan tertentu membuka celah untuk pelanggaran. Oleh karena itu, terdapat pandangan bahwa undang-undang ini memerlukan revisi lebih lanjut, dengan usulan agar usia minimal pernikahan diatur menjadi 21 tahun dan pernikahan di bawah usia tersebut memerlukan izin pengadilan serta sanksi yang tegas bagi pelanggar, termasuk bagi mempelai, pejabat yang menikahkan, dan pihak yang terlibat dalam pernikahan anak. (Amri & Khalidi, 2021)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan serangkaian hak-hak anak, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Praktik pernikahan usia dini seringkali berdampak negatif terhadap pendidikan anak. Ketika anak menikah di usia muda, kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan cenderung terhalang karena tuntutan baru dalam mengurus keluarga dan pasangan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk cara berpikir dan masa depan anak. Pernikahan di usia dini sering mengurangi kesempatan bagi seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perubahan situasi hidup pasca pernikahan, terutama di usia muda, mengakibatkan pergeseran prioritas. Seorang pria yang sudah menikah mungkin harus fokus pada penghasilan untuk menopang kebutuhan hidup bersama istri dan anak, sementara seorang wanita mungkin harus menghabiskan lebih banyak waktu dalam mengurus rumah tangga dan anak. Akibatnya, peluang untuk belajar dan menempuh pendidikan lebih lanjut menjadi terbatas. (Rahmat, 2019)

Jika kita mempertimbangkan hubungan antara pernikahan dini dengan hak-hak anak, jelas terdapat kontradiksi. Contoh nyatanya adalah dalam bidang pendidikan, di mana individu yang menikah di usia muda, khususnya saat masih bersekolah di SMA, cenderung mengalami penghentian pendidikan mereka. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan di beberapa sekolah, seperti di Desa Suntenjaya, yang melarang murid yang sudah menikah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Walaupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menyatakan bahwa hak pendidikan anak tidak boleh dicabut meskipun mereka telah menikah, praktik di lapangan seringkali berbeda, di mana sekolah-sekolah cenderung tidak mengizinkan siswa yang menikah untuk terus bersekolah di jenjang SMA. Dengan demikian, jelas bahwa pernikahan dini seringkali mengakibatkan pelanggaran terhadap hak pendidikan anak. (Rahmat, 2019)

Menurut pandangan Soerjono Soekanto dalam bukunya tentang "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," ada lima elemen kunci yang menentukan efektivitas suatu hukum. Dalam konteks perkawinan dini di Indonesia, dua faktor utama berperan besar. Faktor pertama adalah isi undang-undang atau hukum itu sendiri, sedangkan faktor kedua adalah masyarakat atau lingkungan tempat hukum itu diberlakukan. Dari sudut pandang undang-undang, aturan yang membatasi usia pernikahan diperkirakan efektif dalam mengurangi kasus perkawinan di bawah usia legal. Namun, biasanya ketika ada perubahan atau penggantian kebijakan, hal ini mempengaruhi cara penerapannya dalam masyarakat. Contohnya adalah perubahan yang terjadi akibat penyamaan usia pernikahan bagi perempuan dan laki-laki dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. (Mahmudah et al., 2022)

Meskipun demikian, progres positif ini tidak terlepas dari kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut, sesuai dengan rumusan masalah kedua. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi pemahaman dan penerapan undang-undang di tingkat masyarakat. Misalnya, minimnya pemahaman masyarakat terhadap isi undang-undang menciptakan celah untuk praktik-praktik yang merugikan hak anak, seperti perkawinan di bawah umur. Dalam mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif, melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap undang-undang tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan Undang-Undang Perkawinan yang baru adalah adanya benturan dengan tradisi lama yang mendukung praktik pernikahan dini. Perubahan peraturan ini menuntut peluruhan kultur tersebut dan memerlukan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan norma baru mengenai batas usia perkawinan. Meski pemikiran masyarakat telah berkembang ke arah yang lebih progresif, termasuk kesadaran akan pentingnya persiapan dalam menjalani kehidupan keluarga yang sejahtera dan harmonis, masih sulit bagi banyak orang untuk melepaskan diri sepenuhnya dari kultur yang telah lama ada. Tantangan lain adalah proses sosialisasi dari Undang-Undang No. 16/2019 yang berlangsung lambat, sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya untuk mendorong sosialisasi tersebut secara efektif. (Ro’yi, 2023)

Pernikahan dini, terutama di kalangan anak-anak yang belum cukup umur, merupakan isu yang memprihatinkan. Di usia yang seharusnya mereka mengenyam pendidikan dan mengekspresikan diri bersama teman sebaya, mereka malah dibebani tanggung jawab sebagai istri. Fenomena ini sering kali berakar pada kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dan perlindungan anak. Meskipun ada upaya sosialisasi oleh Kantor Urusan Agama, Penyuluh, dan pemerintah desa, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Anggapan bahwa pernikahan dini adalah hal yang lumrah perlu diubah, mengingat resiko yang ada. Usia bukan hanya sekadar angka, tetapi juga menentukan kesejahteraan dan keberlangsungan rumah tangga. Pernikahan dini umumnya lebih sering terjadi di daerah pedesaan dan kerap kali menimpa anak-anak yang putus sekolah. Orang tua, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu, seringkali merasa terdorong untuk segera menikahkan anak mereka, dengan harapan dapat membantu secara ekonomi atau menghindarkan anak dari pengaruh negatif. Kekhawatiran orang tua tentang masa depan anak-anak mereka yang putus sekolah mendorong kecenderungan untuk mempercepat pernikahan. (Ghoni, 2021)

Selanjutnya, perlu dipertimbangkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kendala tersebut. Penguatan program sosialisasi melalui media massa, seminar, dan kampanye pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya undang-undang ini untuk perlindungan hak anak. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya sosialisasi juga dapat meningkatkan penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap implementasi undang-undang.

Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dilaksanakan melalui program tahunan yang melibatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai masalah pernikahan dini. Dalam program ini, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti ketentuan baru yang berkaitan dengan batas usia pernikahan. Usaha ini juga bertujuan mengajak masyarakat agar tidak menganggap dispensasi pernikahan sebagai solusi utama bagi individu yang belum mencapai usia pernikahan sesuai dengan UU No. 16/2019, kecuali dalam situasi mendesak. Jika implementasi UU ini dijalankan secara efektif sesuai dengan norma dan prosedur yang ada, diharapkan dapat mengurangi kasus pernikahan dini sesuai dengan tujuan pembaruan Undang-Undang Perkawinan. (Ro’yi, 2023)

Di samping itu, pemahaman tentang dampak perkawinan dini terhadap pendidikan anak perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, peran lembaga pendidikan dan keluarga sangat krusial. Pendidikan seks yang terintegrasi dengan nilai-nilai perlindungan anak dan hak-hak asasi manusia dapat menjadi bagian dari kurikulum sekolah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak tentang hak mereka terhadap pendidikan dan perlindungan.

Terakhir, implementasi undang-undang ini harus didukung oleh langkah-langkah kebijakan yang mendukung, termasuk alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung program sosialisasi dan pendidikan. Diperlukan kolaborasi antar sektor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dan mencegah praktik-praktik yang merugikan hak mereka, terutama dalam konteks pendidikan yang layak dan bermartabat.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah memberikan dasar hukum yang signifikan dalam mencegah perkawinan dini dan melindungi hak pendidikan anak. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dan sosialisasi di masyarakat, serta perluasan pemahaman tentang dampak pernikahan dini pada pendidikan anak. Undang-undang ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam praktek perkawinan di Indonesia, dengan memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka. Meskipun demikian, masih ada kebutuhan untuk meninjau kembali beberapa aspek, seperti ketegasan sanksi dan dispensasi, agar dapat lebih efektif dalam mencegah perkawinan dini dan mendukung hak anak dalam aspek pendidikan.

**SARAN**

Disarankan agar upaya lebih lanjut dilakukan untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dampaknya terhadap hak-hak anak. Hal ini dapat melibatkan pemanfaatan media massa, seminar, dan kampanye pendidikan, serta melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pendidikan seks yang terintegrasi dengan nilai-nilai perlindungan anak dan hak asasi manusia perlu diperkuat dalam kurikulum sekolah untuk membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan anak-anak. Kolaborasi antar sektor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, diperlukan untuk mendukung implementasi undang-undang secara efektif dan menciptakan lingkungan yang mendukung hak pendidikan anak.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia*, *6*.

Cakraningtyas, T. R. S., Yuwono, T., & Alfirdaus, L. K. (2023). Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara). *Journal of Politic and Government Studies*, *12*, 480–494.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Ghoni, A. (2021). *Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)* [Skripsi]. IAIN Kudus.

Hakim, R. (2023). Implikasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Pernikahan Dalam Pelaksanaan Nikah Di Bawah Umur. *Tabsyir : Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, *4*, 14–34.

Halilurrahman, M. (2021). Efektifitas Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan (Study Kasus KUA Kecamatan Sangkapura). *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, *1*(1).

Mahmudah, U. D., Iftitah, A., & Alfaris, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. *Jurnal Supremasi*, *12*. https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi

Maudian, F. J., Muslimin, A., & Shulton, H. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Perkawinan dibawah Umur dan Implikasinya terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Ilmu Syari’ah*, *4*, 2023.

Rahmat, I. R. (2019). *Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)* [Skripsi]. UIN Syairf Hidayatullah.

Ro’yi, N. (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin (Studi Kasus Kua Kecamatan Genteng)* [Skripsi]. UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember.